



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **SUWITO**;
Tempat Lahir: Ponorogo;
Tanggal Lahir: 15 Juli 1975;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dukuh Krajan RT 001 RW 001 Desa Plunturan,
Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png, telah mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ; Pemohon adalah seorang suami yang telah menikah secara sah dengan seseorang bernama **SRI MURTINI** pada tanggal 2 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 126/02/IV/2004;
2. Bahwa ; dari pemikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. IKSANDIKA HANANTA HANIFF, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 9 November 2005;
 - b. NIZAM KHAIRIL ANAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 16 November 2012;
 - c. AISH ASYRAF LAHINSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 4 Mei 2015;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; saat ini anak ketiga Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-01072015-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 1 Juli 2015, dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis AISH ASYRAF LAHINSYAH;
4. Bahwa; Pemohon selaku orang tua setelah mendengarkan keluhan dari anaknya dan kemudian mempertimbangkan bersama isterinya, merasakan hal yang kurang pas dengan penggunaan suku kata pertama dari nama anaknya yang ketiga tersebut, dikarenakan memiliki kesamaan panggilan dengan teman sekelasnya yang berjenis kelamin perempuan (AISH). Untuk itu Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penggantian nama pada Kutipan Akte Kelahiran AISH Nomor 3502-LT-01072015-0046 dari sebelumnya tertulis AISH ASYRAF LAHINSYAH menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;
5. Bahwa; selanjutnya Pemohon akan mengurus perbaikan nama dari anaknya yang ketiga tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah, sehingga mohon dapatnya dikabulkan. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan menetapkan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama anak kandung Pemohon dari AISH ASYRAF LAHINSYAH menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-01072015-0046;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-01072015-0046 atas nama AISH ASYRAF LAHINSYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/02/IV/2004 antara SUWITO dengan SRIMURTINI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3502073108050004 atas nama SUWITO selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Nomor 470/026/405.30.07.11/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3502071507750004 atas nama SUWITO, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. SUMADIANTORO:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI MURTINI pada sekira tahun 2004 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yaitu IKSANDIKA HANANTA HANIFF, NIZAM KHAIRIL ANAM, dan AISH ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plunturan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan mengganti nama anak ketiga Pemohon yang telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebagaimana Kutipan akta Kelahiran yaitu AISH ASYRAF LAHINSYAH dan akan diganti menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena Pemohon selaku orang tua sering mendengarkan keluhan dari anaknya dan kemudian

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bersama isteri Pemohon, merasakan hal yang kurang pas dengan penggunaan suku kata pertama dari nama anaknya yang ketiga tersebut, dikarenakan memiliki kesamaan panggilan dengan teman sekelasnya yang berjenis kelamin perempuan AISH, maka Pemohon hendak mengganti nama AISH pada nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD;

- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini akan mendaftar Sekolah Dasar dan Pemohon berkehendak mendaftarkan anaknya tersebut dengan menggunakan nama MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penetapan Pengadilan Negeri digunakan untuk mengurus perubahan identitas tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk penulisan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Saksi II. WAHYUDI:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI MURTINI pada sekira tahun 2004 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yaitu IKSANDIKA HANANTA HANIFF, NIZAM KHAIRIL ANAM, dan AISH ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plunturan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan mengganti nama anak ketiga Pemohon yang telah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebagaimana Kutipan akta Kelahiran yaitu AISH ASYRAF LAHINSYAH dan akan diganti menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena Pemohon selaku orang tua sering mendengarkan keluhan dari anaknya dan kemudian mempertimbangkan bersama isteri Pemohon, merasakan hal yang kurang pas dengan penggunaan suku kata pertama dari nama anaknya yang ketiga tersebut, dikarenakan memiliki kesamaan panggilan dengan teman sekelasnya yang berjenis kelamin perempuan AISH, maka Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png



hendak mengganti nama AISH pada nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD;

- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini akan mendaftarkan Sekolah Dasar dan Pemohon berkehendak mendaftarkan anaknya tersebut dengan menggunakan nama MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penetapan Pengadilan Negeri digunakan untuk mengurus perubahan identitas tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk penulisan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis AISH ASYRAF LAHINSYAH akan diganti menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon beralamat tinggal di Desa Plunturan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUMADIANTORO dan WAHYUDI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-01072015-0046 tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo (bukti P-2), adalah AISH ASYRAF LAHINSYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUMADIANTORO dan WAHYUDI bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI MURTINI pada sekira tahun 2004 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yaitu IKSANDIKA HANANTA HANIFF, NIZAM KHAIRIL ANAM, dan AISH ASYRAF LAHINSYAH. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama AISH ASYRAF LAHINSYAH akan diganti menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH karena Pemohon selaku orang tua sering mendengarkan keluhan dari anaknya dan kemudian mempertimbangkan bersama isteri Pemohon, merasakan hal yang kurang pas dengan penggunaan suku kata pertama dari nama anaknya yang ketiga tersebut, dikarenakan memiliki kesamaan panggilan dengan teman sekelasnya yang berjenis kelamin perempuan AISH, maka Pemohon hendak mengganti nama AISH pada nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan hal yang dapat diterima dan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak kandung Pemohon dari AISH ASYRAF LAHINSYAH menjadi MUHAMMAD ASYRAF LAHINSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-01072015-0046;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ARIEF MUSTAQIM, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIEF MUSTAQIM, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)